



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 65/PUU-IX/2011**

tentang

**Upaya Banding terhadap Putusan Pra Peradilan
oleh Penyidik/Penuntut Umum**

- Pemohon** : Tjetje Iskandar
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 1 Mei 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah menimbulkan diskriminasi, karena Pemohon pra peradilan tidak diperkenankan/diperbolehkan melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi (upaya hukum banding), namun pihak Penyidik/Penuntut Umum dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sesuai pasal *a quo*.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah menghalangi atau menutup hak Pemohon untuk mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/PID/PRAP/ 2011/PN.JKT.SEL, tanggal 23 Agustus 2011. Sekalipun pasal *a quo* tidak memberikan hak kepada Pemohon untuk

mengajukan banding, namun Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2011 tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid/2011/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Agustus 2011 yang disertai dengan Memori Banding tanggal 9 September 2011. Berdasarkan uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat telah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu permohonan banding Pemohon akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas KUHAP sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan lisan Pemerintah, dan kesimpulan tertulis Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang, dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;
3. Bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP;
4. Bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;
5. Bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.